

SANGADI BUNGKO
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DESA BUNGKO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI BUNGKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2025 Nomor 25);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNGKO
dan
SANGADI BUNGKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bungko.
2. Sangadi adalah Sangadi Desa Bungko.
3. Pemerintah Desa adalah Sangadi yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1) APB Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
 a. pendapatan desa;
 b. belanja desa; dan
 c. pembiayaan desa.

(2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.739.426.300,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
(3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.739.426.300,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
(4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 a. penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 b. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

(1) Uraian lebih lanjut mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 a. APB Desa;
 b. daftar penyertaan modal;
 c. daftar dana cadangan; dan
 d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan pada tahun berjalan,

Sangadi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bungko.

Ditetapkan di Desa Bungko
pada tanggal 29 Desember 2025
SANGADI DESA BUNGKO,

AMINULAH PAPUTUNGAN

Diundangkan di Desa Bungko
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DESA BUNGKO,

FIKKY AGUSTIAN POTABUGA
LEMBARAN DESA BUNGKO TAHUN 2025 NOMOR 6